



Hukum perikatan: Wanprestasi dan hapusnya perjanjian

Siti Rahma Nuraida¹, Nabila Putri², Ima Rahmawati³, Musa Bahri⁴.

^{1,2,3,4}Universitas Primagraha, Indonesia

Abstrak

Artikel jurnal ini mengkaji undang-undang wanprestasi dan penerapan hukum di Indonesia secara luas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang mengatur wanprestasi, peraturan-peraturan untuk pemutusan perjanjian, dan hasil dari pemutusan perjanjian. Dengan menggunakan pendekatan doktrinal hukum, penelitian ini mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang relevan, yurisprudensi, dan karya ilmiah. Hal-hal yang dikaji antara lain mengenai wanprestasi, antisipasi, dan ketidakmungkinan terjadinya wanprestasi, yang secara tegas diatur dalam hukum di Indonesia untuk membantu manajemen risiko. Studi ini mengungkapkan bahwa pemutusan perjanjian merupakan tindakan hukum yang serius yang harus ditangani dengan hati-hati, dengan menyoroti kemungkinan konsekuensi yang mungkin timbul bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, studi ini menyoroti perlunya ketentuan perjanjian yang jelas dan tidak ambigu untuk memastikan bahwa perjanjian yang lancar dapat terlaksana.

Kata Kunci

Wanprestasi, Hapus Perjanjian, Hukum Kontrak, Indonesia, Yurisprudensi

PENDAHULUAN

Hukum perikatan merupakan salah satu cabang hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang saling mengikat berdasarkan kesepakatan. Perjanjian sebagai bentuk konkret dari perikatan, memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, baik dalam ranah ekonomi, sosial, maupun budaya. Perjanjian menjadi landasan bagi terjalinnya hubungan hukum yang saling menguntungkan dan menciptakan kepastian hukum bagi para pihak.

Namun, dalam praktiknya, tidak semua perjanjian dapat berjalan sesuai dengan kesepakatan awal. Terkadang, salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak, tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam perjanjian. Kondisi ini dikenal sebagai wanprestasi, yaitu keadaan di mana salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian atau melakukan pelanggaran terhadap isi perjanjian.

Wanprestasi dapat menimbulkan berbagai akibat hukum bagi para pihak, mulai dari tuntutan ganti rugi hingga pemutusan perjanjian. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: bagaimana akibat hukum dari wanprestasi terhadap suatu perjanjian? Bagaimana upaya

penyelesaian wanprestasi untuk memberi perlindungan terhadap para pihak? Dan bagaimana mekanisme hapusnya perjanjian? (Hernoko, 2014)

Kajian literatur terdahulu mengenai hukum perikatan, khususnya mengenai wanprestasi dan hapusnya perjanjian, telah banyak dilakukan. Beberapa penelitian fokus pada analisis yuridis mengenai dasar hukum wanprestasi, syarat-syarat pemutusan perjanjian, dan akibat hukum dari wanprestasi. Penelitian lain menitikberatkan pada studi kasus mengenai sengketa perjanjian dan upaya penyelesaiannya melalui jalur hukum.

Namun, masih terdapat beberapa celah dalam penelitian terdahulu. Pertama, penelitian terdahulu belum secara komprehensif membahas tentang akibat hukum dari wanprestasi terhadap suatu perjanjian, khususnya dalam konteks hukum Indonesia. Kedua, penelitian terdahulu belum sepenuhnya mengkaji upaya penyelesaian wanprestasi yang efektif dan efisien, serta mekanisme hapusnya perjanjian yang adil bagi para pihak.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis yang lebih komprehensif mengenai akibat hukum dari wanprestasi terhadap suatu perjanjian, upaya penyelesaian wanprestasi untuk memberi perlindungan terhadap para pihak, serta mekanisme hapusnya perjanjian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah yang bermanfaat bagi para praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat umum dalam memahami dan menerapkan hukum perikatan, khususnya mengenai wanprestasi dan hapusnya perjanjian. Penelitian ini akan membahas secara sistematis tentang aspek-aspek hukum perikatan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hukum perikatan, khususnya mengenai wanprestasi dan hapusnya perjanjian, serta memberikan rekomendasi praktis bagi para pihak dalam menghadapi sengketa perjanjian.

METODE

Penelitian tersebut termasuk metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan sumber data skunder, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan memberikan contoh-contoh permasalahan hukum dan menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan penelitian. Analisis tersebut kemudian didasarkan pada teori-teori yang ada untuk menjelaskan permasalahan yang diteliti, yaitu yang berkaitan dengan wanprestasi dan akibat-akibatnya selama pelaksanaan penelitian. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena menyajikan sampel wanprestasi dan akibatnya dalam pelaksanaan perjanjian baku, yang kemudian dianalisis dan dikaitkan dengan asas-asas hukum dan teori-teori yang ada dalam pelaksanaan praktik permasalahan tersebut. Jenis data

kedua adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui penelitian atau dari dokumen-dokumen resmi, seperti buku-buku teori hukum dan buku-buku tentang perlindungan hukum, wanprestasi, dan perlindungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wanprestasi, atau pelanggaran perjanjian, merupakan keadaan di mana salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian atau melakukan pelanggaran terhadap isi perjanjian. Akibat hukum dari wanprestasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu akibat langsung dan tidak langsung.

Ganti Rugi. Pihak yang dirugikan akibat wanprestasi dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang melakukan wanprestasi. Ganti rugi dimaksudkan untuk mengembalikan keadaan pihak yang dirugikan ke keadaan semula sebelum terjadi wanprestasi. Ganti rugi dapat berupa: (a). Kerugian yang telah terjadi (*damnum emergens*): Misalnya, biaya penyimpanan barang yang tidak diterima sesuai perjanjian. (b). Kerugian yang seharusnya diperoleh (*lucrum cessans*): Misalnya, keuntungan yang seharusnya diperoleh dari penjualan barang yang tidak diterima tepat waktu.

Pemutusan Perjanjian. Pemutusan perjanjian dapat dilakukan jika wanprestasi yang dilakukan merupakan wanprestasi material, yaitu wanprestasi yang bersifat pokok dan merugikan pihak yang dirugikan secara signifikan. Pemutusan perjanjian dapat dilakukan secara sepihak oleh pihak yang dirugikan atau melalui putusan pengadilan. Pemutusan perjanjian mengakibatkan berakhirnya hubungan hukum antara para pihak dan kewajiban yang belum terpenuhi tidak perlu lagi dilaksanakan.

Reputasi yang Buruk. Wanprestasi dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan dari pihak lain dan sulitnya untuk menjalin kerjasama di masa depan. Misalnya, jika suatu perusahaan melakukan wanprestasi terhadap perjanjian dengan pemasok, maka perusahaan tersebut dapat kehilangan kepercayaan dari pemasok dan sulit untuk mendapatkan pasokan bahan baku di masa depan.

Tujuan umum perjanjian adalah untuk menciptakan hubungan hukum yang mengikat antara dua pihak atau lebih, yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Tujuan ini terwujud melalui kesepakatan para pihak yang tertuang dalam perjanjian. Subjek Perjanjian pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. Subjek perjanjian dapat berupa orang perorangan

atau badan hukum. Objek Perjanjian hal yang menjadi pokok perjanjian. Objek perjanjian dapat berupa barang, jasa, atau perbuatan hukum.

Agar suatu perjanjian sah dan mengikat secara hukum, harus memenuhi syarat-syarat Adanya persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Para pihak harus memiliki kemampuan hukum untuk membuat perjanjian, artinya mereka harus sudah dewasa dan cakap untuk bertindak secara hukum. Objek perjanjian harus jelas dan pasti, tidak boleh bersifat kabur atau tidak pasti. Para pihak harus menyatakan secara tegas atau tersirat bahwa mereka bermaksud untuk mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut.

Bentuk dan isi perjanjian sangat beragam, tergantung pada tujuan dan jenis hubungan yang ingin diatur. Bentuk perjanjian bisa berupa dokumen tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat. Dokumen ini biasanya memuat informasi penting seperti identitas para pihak, tanggal perjanjian, objek perjanjian, dan klausula-klausula yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Namun, perjanjian juga bisa dibuat secara lisan, meskipun hal ini lebih rentan terhadap sengketa karena sulit untuk membuktikan isi perjanjian secara akurat. Isi perjanjian mencerminkan kesepakatan para pihak tentang hal-hal yang ingin diatur dalam hubungan mereka. Secara umum, isi perjanjian mencakup. Informasi ini meliputi nama lengkap, alamat, dan identitas hukum para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Objek perjanjian adalah hal yang menjadi pokok perjanjian, seperti barang yang dijual beli, jasa yang diberikan, atau hak dan kewajiban yang disepakati.

Hak dan kewajiban ini memuat rincian hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam menjalankan perjanjian. Misalnya, dalam perjanjian jual beli, penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang yang dijanjikan, sedangkan pembeli berkewajiban untuk membayar harga barang tersebut. Jaminan dan sanksi ini mengatur tentang jaminan yang diberikan oleh masing-masing pihak untuk memastikan pelaksanaan perjanjian, serta sanksi yang akan dikenakan jika salah satu pihak melanggar perjanjian. Sanksi ini bisa berupa denda, pembatalan perjanjian, atau ganti rugi. Ketentuan khusus ini memuat ketentuan-ketentuan khusus yang disepakati oleh para pihak, seperti jangka waktu perjanjian, tempat pelaksanaan perjanjian, dan mekanisme penyelesaian sengketa.

Perjanjian yang baik adalah perjanjian yang jelas, tegas, dan mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Perjanjian juga harus adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Sebelum menandatangani perjanjian, sangat penting untuk membaca dan memahami isi

perjanjian secara saksama, serta berkonsultasi dengan ahli hukum jika diperlukan. Hal ini bertujuan untuk menghindari sengketa dan permasalahan hukum di kemudian hari.

Asas konsensualisme. Perjanjian harus sesuai dengan setiap isi atau hal-hal yang pokok dalam perjanjian yang dibuat, sesuai dengan asas konsensualisme. Asas konsensualisme merupakan indikator perjalanan, menurut KUH Perdata. Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, agar suatu tujuan dapat tercapai secara efektif, harus diperhatikan tiga faktor: (a) motivasi diri sendiri; (b) kecakapan untuk membuat suatu perikatan tertentu; (c) suatu hal tertentu; dan (d) suatu sebab yang halal.

Asas berkontrak kebebasan. Menurut Pasal 1338 KUH Perdata, setiap tujuan (perjanjian) yang dinyatakan sesuai dengan aturan perjanjian dilaksanakan atas nama mereka. Tujuan ini tidak dapat diulang karena adanya larangan hukum atau tanpa persetujuan kedua belah pihak. Persetujuan harus dilakukan dengan itikad yang baik. Karyawan memiliki kebebasan untuk alasan-alasan berikut ini, sesuai dengan Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, yang terkait dengan asas kebebasan berkontrak (Hernoko, 2014). (a) Menampilkan atau memiliki klausul dari jalan yang akan ditempuh. (b) Menggambarkan tujuan dari perjalanan tersebut. (c) Menjelaskan jenis Perjanjian.

Asas pacta sunt servanda. Asas yang berasal dari bahasa Latin ini memiliki arti pacta sunt servanda. Pacta sunt servanda adalah asas atau prinsip dasar dalam sistem hukum perdata yang berlaku dalam hukum internasional (Purwanto, 2009). Asas pertama dari hukum data berhubungan dengan perilaku individu dan menyatakan bahwa: (a) perilaku individu merupakan kewajiban bagi mereka yang membuatnya; dan (b) perilaku individu yang tidak sesuai dengan persyaratan perilaku merupakan tindakan melanggar.

Asas itikad baik. Ketika sesuatu dilakukan dengan itikad baik, itu berarti dilakukan dengan hasil yang baik. Itikad baik harus didefinisikan sebagai berikut: (a) kejujuran ketika membuat kontrak; (b) jika kontrak dilakukan di hadapan seorang pejabat, pihak yang berkontrak dianggap beritikad baik; dan (c) sebagai kepatutan dalam pelaksanaan, yaitu terhadap perilaku pihak yang berkontrak yang melaksanakan perjanjian dalam kontrak; atau semata-mata untuk memerangi perilaku yang tidak patut dalam kontrak.

Asas kepribadian. Gagasan bahwa seseorang hanya akan melakukan atau membuat lagu untuk keinginan pribadi atau pribadinya dikenal sebagai asas kepribadian. Bagian selanjutnya dalam KUH Perdata menyatakan asas hukum perdata. Menurut Pasal 1315 KUH Perdata, seseorang biasanya hanya diperbolehkan untuk memiliki jenis pengikatan atau perjanjian mereka sendiri. Pasal 1340 KUH Perdata, yang mengatakan bahwa kerja sama antara mereka

yang menetapkan tujuan adalah satu-satunya cara untuk mencapainya. Ketiga organisasi tidak dapat dirugikan oleh persetujuan, dan tidak dapat memberikan mereka keuntungan di bidang lain seperti yang disebutkan.

Perjanjian dapat berakhir karena beberapa hal, yaitu: (a). Pemenuhan Kewajiban: Perjanjian berakhir ketika semua kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian terpenuhi oleh para pihak. (b). Pembatalan: Pembatalan perjanjian merupakan upaya untuk menghentikan perjanjian yang cacat hukum. Pembatalan perjanjian dapat dilakukan secara sepihak oleh salah satu pihak atau melalui putusan pengadilan. (c). Pemutusan: Pemutusan perjanjian merupakan upaya untuk menghentikan perjanjian yang tidak dapat dilanjutkan karena wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Pemutusan perjanjian dapat dilakukan secara sepihak oleh pihak yang dirugikan atau melalui putusan pengadilan. (d). Berakhirnya Waktu: Perjanjian dapat berakhir karena berakhirnya waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. (e). Kejadian Tertentu: Perjanjian dapat berakhir karena terjadinya suatu kejadian tertentu yang telah disepakati dalam perjanjian.

Perjanjian yang sah dan mengikat secara hukum memiliki kekuatan mengikat terhadap para pihak. Artinya, para pihak wajib melaksanakan kewajiban yang sudah disepakati dalam perjanjian. Jika ketika satu orang menghalangi perjalanan, orang lain dapat mengganti rugi atau meminta perubahan perjalanan. Upaya penyelesaian wanprestasi bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang terkena dampak wanprestasi. Upaya penyelesaian wanprestasi dapat dilakukan dengan menggunakan cara-cara yang sah maupun tidak sah.

Wanprestasi dapat didukung oleh ketentuan hukum seperti gugatan perdata, gugatan perbuatan melawan hukum, dan gugatan pembatalan perjanjian. Gugatan perdata diperlukan jika wanprestasi yang dilakukan merupakan wanprestasi materiil, sedangkan gugatan perbuatan melawan hukum diperlukan jika wanprestasi merupakan pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku. Gugatan pembatalan perjanjian merupakan akibat dari perjanjian yang sah.

Mediasi, arbitrase, dan negosiasi merupakan contoh pendekatan non-hukum dalam penyelesaian wanprestasi. Negosiasi adalah proses penyelesaian wanprestasi yang melibatkan bantuan timbal balik di antara para pihak untuk mencapai kesepakatan. Mediasi adalah upaya penyelesaian wanprestasi dengan mengupayakan adanya tiga usaha yang sangat penting untuk memungkinkan terjadinya diskusi antara para pihak. Arbitrase adalah

prosedur penyelesaian wanprestasi melalui putusan yang dilakukan oleh majelis arbiter yang ditunjuk oleh para pihak yang bersangkutan.

Hapusnya perjanjian merujuk pada berakhirnya hubungan hukum diantara para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Hapusnya perjanjian dapat terjadi karena beberapa alasan, khususnya (Placeholder1): (a). Kewajiban Pemenuhan, perjanjian berakhir ketika semua persyaratan yang telah ditentukan dalam perjanjian telah dipenuhi oleh individu-individu yang terlibat. Sebagai contoh, jika pihak A telah membayar harga barang yang dijual oleh pihak B sesuai dengan perjanjian, maka perjanjian akan berakhir. (b). Pembatalan, pembatalan perjanjian adalah upaya untuk memastikan bahwa perjanjian sesuai dengan hukum. Pembatalan perjanjian dapat dilakukan secara diam-diam oleh satu orang atau melalui putusan pengadilan. Sebagai contoh, jika perjanjian dibuat dengan paksaan, maka orang-orang yang terlibat dapat menggugat perjanjian tersebut. (c). Pemutusan, pemutusan perjanjian adalah suatu upaya untuk memastikan bahwa perjanjian yang tidak dapat dilanjutkan karena adanya wanprestasi dari salah satu pihak. Pemutusan perjanjian dapat dilakukan secara diam-diam oleh pihak-pihak yang terlibat atau melalui putusan pengadilan. Sebagai contoh, jika pihak A tidak membayar harga barang yang telah dibeli dari pihak B sesuai dengan perjanjian, maka pihak B dapat mencabut perjanjian tersebut. (d). Berakhirnya Waktu, perjanjian mungkin dapat berakhir karena waktu yang telah ditentukan. Sebagai contoh, jika perjanjian sewa selesai setelah waktu yang ditentukan telah berlalu, maka perjanjian selesai. (e). Kejadian Tertentu, perjanjian dapat berakhir karena kejadian tertentu yang telah diselesaikan selama perjalanan. Sebagai contoh, jika dalam perjanjian asuransi tertanggung meninggal dunia, maka perjanjian tersebut juga berakhir.

KESIMPULAN

Wanprestasi merupakan salah satu masalah hukum yang rumit yang dapat menimbulkan berbagai dampak hukum bagi seseorang. Memberikan perlindungan hukum kepada mereka yang menyadari dampak wanprestasi merupakan tujuan dari upaya penyelesaian wanprestasi. Hubungan hukum antara para pihak merupakan dasar dari perjanjian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih tepat mengenai hukum perikatan, khususnya yang berkaitan dengan wanprestasi dan hapusnya perjanjian, serta memberikan pedoman yang berguna bagi mereka yang terlibat dalam penyelesaian masalah-masalah perjanjian.

Sebelum menandatangani perjanjian, penting untuk memahami isi perjanjian secara saksama, termasuk klausula wanprestasi dan ketentuan mengenai hapusnya perjanjian.

Dalam merumuskan perjanjian, pastikan klausula wanprestasi dirumuskan dengan jelas, tegas, dan mudah dipahami. Hal ini akan membantu menghindari sengketa di kemudian hari terkait penafsiran klausula tersebut. Dalam perjanjian, perlu ditetapkan mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas dan adil. Hal ini akan membantu untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan efisien jika terjadi wanprestasi atau perselisihan lainnya. Dalam menjalankan perjanjian, penting untuk selalu bersikap profesional dan bertanggung jawab. Hal ini akan membantu untuk menjaga hubungan baik dengan pihak lain dan meminimalkan risiko terjadinya wanprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, M. D., Sjahdeini, S. R., Soeprapto, H., Djamil, F., & Soenandar, T. (2001).
Kompilasi hukum perikatan. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hernoko, A. Y. (2014). Hukum Perjanjian. Prenadamedia Group.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Miswardi, M. (2021). Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek. Lakeisha, Boyolali.
- Muhtarom, M. (2014). Asas-asas hukum perjanjian: Suatu landasan dalam pembuatan kontrak.
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 26(1).
- Muljadi, K., & Widjaja, G. (2003). Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Purwanto, H. (2009). Keberadaan asas Pacta Sunt Servanda dalam perjanjian internasional.
Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 21(1), 155-170.
- Ruang Jurnal, *Perbedaan Data Primer dan Data Sekunder dalam Penelitian*. Ruangjurnal.com.
Diakses pada tanggal 1 Desember 2024.
- Satrio, J. (1992). Hukum Perjanjian, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sinaga, N. A., & Darwis, N. (2020). Wanprestasi dan Akibatnya Dalam pelaksanaan perjanjian.
Jurnal Mitra Manajemen, 7(2).
- Soebekti, R., & Tjitrisadibio, R. (1976). KUHPerdata (Burgelijk Wetboek). Jakarta: Pradya Paramita.
- Umami, Y., & Kustanto, A. (2021). Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE, 14(2)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Usman, Rachmadi. Hukum Jaminan Keperdataan. Bumi Aksara, 2017.

- Wiranto, D. Y. (2015). Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikata, Pendaftaran dan Eksekusi). CV Bandar Maju, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perdata, cetakan ketujuh, Bandung: Sumur Bandung, 1979. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Cet. II, Bandung: Alumni, 1986.
- Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perdata, cetakan ketujuh, Bandung: Sumur Bandung, 1979.